



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan penyediaan air bersih dan sehat serta untuk peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal kepada masyarakat dan pelanggan, perlu penyesuaian tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, perlu menetapkan Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota . . .

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
5. Kepala PDAM yang selanjutnya disebut Direktur PDAM adalah Kepala Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
6. Air Minum adalah air bersih dan sehat yang disediakan oleh PDAM untuk masyarakat.
7. Pipa Dinas adalah pipa milik PDAM yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi pelanggan.
8. Pelanggan PDAM adalah para pemakai air bersih dan sehat yang disediakan oleh PDAM.
9. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air pelanggan PDAM.
10. Struktur Tarif adalah perbandingan antara tarif air minum untuk kelompok tertentu dengan lainnya.
11. Beban Tetap adalah beban yang dikenakan pada pelanggan setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
12. Pelanggan Tangki air adalah pelanggan yang dilayani dengan mobil tangki baik untuk keperluan komersil maupun non komersil.
13. Tarif Air Minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota.
14. Tarif Pelayanan adalah ketentuan kebijakan harga mengenai prosedur dan tata cara yang wajib ditaati baik oleh PDAM maupun pelanggan termasuk warga masyarakat yang berminat menjadi pelanggan.
15. Indeks adalah sebuah variabel yang menunjukkan variasi terhadap tarif dasar tiap kelompok pelanggan.

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM di klasifikasikan dalam 5 Kelompok, yaitu :
  - a. Kelompok I adalah untuk keperluan Sosial, terdiri dari :
    1. Sosial Umum, adalah kran umum, yaitu pelanggan yang diizinkan untuk melayani air bagi masyarakat di sekitarnya dalam satu Rukun Warga di Wilayah Daerah;
    2. Sosial Khusus, meliputi panti asuhan, yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, tempat ibadah dan/atau MCK umum.
  - b. Kelompok II adalah untuk keperluan Non Niaga, yaitu :
    1. Rumah Tangga A, meliputi rumah sangat sederhana dan/atau rumah tidak permanen;
    2. Rumah Tangga B, meliputi rumah sederhana dengan bangunan standar, rumah berderet, rumah kopel, asrama dan/atau rumah susun;
    3. Rumah Tangga C, meliputi rumah mewah dan/atau rumah tingkat;
    4. Instansi Pemerintah, meliputi kantor/lembaga/rumah dinas pemerintah, kantor/lembaga/rumah dinas TNI-Polri, lembaga pendidikan pemerintah dan/atau prasarana milik pemerintah.
  - c. Kelompok . . .

- c. Kelompok III adalah untuk keperluan Niaga, yaitu :
    - 1. Niaga A, meliputi tempat tinggal yang digunakan untuk usaha, rumah kost, dan/atau lembaga pendidikan swasta;
    - 2. Niaga B, meliputi pertokoan, kantor perusahaan swasta, tempat praktek dokter, pengacara, bidan, biro jasa lainnya, rumah makan, rumah sakit bersalin, apotik, losmen/penginapan, rumah toko, rumah kantor dan/atau badan usaha milik daerah;
    - 3. Niaga C, meliputi rumah sakit swasta besar, pasar swalayan/mall, prasarana umum milik swasta, SPBU, hotel, restoran, bengkel besar, badan usaha milik negara, bank swasta, dealer/show room dan/atau usaha berskala besar.
  - d. Kelompok IV adalah untuk keperluan Industri, yaitu :
    - 1. Industri A, meliputi industri rumah tangga dan/atau industri berskala kecil;
    - 2. Industri B, meliputi pabrik, perusahaan perikanan, karoseri dan/atau industri berskala besar.
  - e. Kelompok V adalah untuk keperluan Khusus, yaitu :
    - 1. Usaha pada Kawasan Pelabuhan;
    - 2. Tangki Air Non Komersil;
    - 3. Tangki Air Komersil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi Kelompok Pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM.

### BAB III TARIF

#### Bagian Kesatu Tarif PDAM

#### Pasal 3

Tarif PDAM terdiri dari :

- a. tarif air minum;
- b. tarif pelayanan.

#### Bagian Kedua Tarif Air Minum

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
  - a. penggunaan air 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) sampai dengan 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik);
  - b. penggunaan air lebih dari 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberlakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I berlaku terhitung mulai Bulan Mei 2014 sampai dengan Bulan April 2015;
- b. Tahap II berlaku terhitung mulai Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Desember 2016; dan
- c. Tahap III berlaku terhitung mulai Bulan Januari 2017.

#### Pasal 6

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan kelompok pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tarif air minum berdasarkan kelompok pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif dasar dikalikan dengan indeks kelompok pelanggan PDAM.

#### Pasal 7

Tarif Dasar PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberlakukan dalam 3 tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu :

- a. Tarif dasar Bulan Mei 2014 sampai dengan Bulan April 2015 sebesar Rp. 2.600,-;
- b. Tarif dasar Bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 3.000,-; dan
- c. Tarif dasar mulai Bulan Januari 2017 sebesar Rp. 3.400,-.

#### Pasal 8

- (1) Indeks Kelompok Pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan meter air ditambah beban tetap.
- (2) Besaran beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan

Pasal 10

- (1) Bagi Pelanggan Baru dikenakan Tarif Pelayanan untuk pemasangan sambungan baru.
- (2) Tarif Pelayanan untuk pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING

Pasal 11

Pembayaran tagihan rekening PDAM dilakukan di Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur PDAM, paling lambat tanggal 25 setiap bulan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggan yang terlambat membayar rekening air setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- per rekening.
- (2) Pelanggan yang terlambat membayar rekening selama 7 hari dari tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran airnya.
- (3) Bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran airnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghendaki pembukaan kembali aliran airnya maka disamping dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- per rekening per bulan dan juga biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 100.000,-.
- (4) Bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran air dan selama 30 hari tidak mengajukan pembukaan kembali maka akan dikenakan sanksi :
  - a. pencabutan izin pemakaian air; dan
  - b. pembongkaran instalasi pipa dinas.
- (5) Bagi pelanggan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila mengajukan pembukaan kembali dikenakan biaya pemasangan baru, serta diharuskan membayar rekening yang belum dibayar.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif air minum.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar pelanggan.

Pasal 14

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air minum diatur sebagai berikut:

- a. pelanggan mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air minum kepada Walikota melalui Direktur PDAM;
- b. Direktur PDAM berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan PDAM maupun kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM, mengajukan usulan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air minum kepada Walikota setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- c. apabila permohonan disetujui Walikota selanjutnya diterbitkan Keputusan Walikota mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air minum;
- d. terhadap permohonan yang tidak disetujui selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 10) sepanjang mengatur mengenai tarif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 17 Maret 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 17 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
TEGAL  
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

Drs. YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 4 TAHUN 2014  
 TENTANG TARIF PADA PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

DAFTAR INDEKS KELOMPOK PELANGGAN  
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
1.	KELOMPOK I		
	a. Sosial Umum	0,8	0,9
	b. Sosial Khusus	0,9	0,9
2.	KELOMPOK II		
	a. Rumah Tangga A	1	1,8
	b. Rumah Tangga B	1,25	2,5
	c. Rumah Tangga C	1,5	2,7
	d. Instansi Pemerintah	1,75	2,75
3.	KELOMPOK III		
	a. Niaga A	2,5	4,25
	b. Niaga B	3	5
	c. Niaga C	3,5	6
4.	KELOMPOK IV		
	a. Industri A	3,75	5,5
	b. Industri B	6	8,5
5.	KELOMPOK V		
	a. Usaha pada Kawasan Pelabuhan	13	15,25
	b. Tangki Air Non Komersil	15,5	15,5
	c. Tangki Air Komersil	23	23

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

STRUKTUR DAN TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

A. Tahap I : Kenaikan dilaksanakan pada pembayaran rekening Mei 2014 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
1.	KELOMPOK I		
	a. Sosial Umum	2.080	2.340
	b. Sosial Khusus	2.340	2.340
2.	KELOMPOK II		
	a. Rumah Tangga A	2.600	4.680
	b. Rumah Tangga B	3.250	6.500
	c. Rumah Tangga C	3.900	7.020
	d. Instansi Pemerintah	4.550	7.150
3.	KELOMPOK III		
	a. Niaga A	6.500	11.050
	b. Niaga B	7.800	13.000
	c. Niaga C	9.100	15.600
4.	KELOMPOK IV		
	a. Industri A	9.750	14.300
	b. Industri B	15.600	22.100
5.	KELOMPOK V		
	a. Usaha pada Kawasan Pelabuhan	33.800	39.650
	b. Tangki Air Non Komersil	40.300	40.300
	c. Tangki Air Komersil	59.800	59.800

B. Tahap II : Kenaikan dilaksanakan pada pembayaran rekening Mei 2015 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
1.	KELOMPOK I		
	a. Sosial Umum	2.400	2.700
	b. Sosial Khusus	2.700	2.700

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
2.	KELOMPOK II		
	a. Rumah Tangga A	3.000	3.000
	b. Rumah Tangga B	3.750	3.750
	c. Rumah Tangga C	4.500	4.500
	d. Instansi Pemerintah	5.250	5.250
3.	KELOMPOK III		
	a. Niaga A	7.500	12.750
	b. Niaga B	9.000	15.000
	c. Niaga C	10.500	18.000
4.	KELOMPOK IV		
	a. Industri A	11.250	16.500
	b. Industri B	18.000	25.500
5.	KELOMPOK V		
	a. Usaha pada Kawasan Pelabuhan	39.000	45.750
	b. Tangki Air Non Komersil	46.500	46.500
	c. Tangki Air Komersil	69.000	69.000

C. Tahap III : Kenaikan dilaksanakan pada pembayaran rekening Januari 2017 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
1.	KELOMPOK I		
	a. Sosial Umum	2.720	3.060
	b. Sosial Khusus	3.060	3.060
2.	KELOMPOK II		
	a. Rumah Tangga A	3.400	6.120
	b. Rumah Tangga B	4.250	8.500
	c. Rumah Tangga C	5.100	9.180
	d. Instansi Pemerintah	5.950	9.350
3.	KELOMPOK III		
	a. Niaga A	8.500	14.450
	b. Niaga B	10.200	17.000
	c. Niaga C	11.900	20.400

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR	
		1 – 10 m <sup>3</sup> (Rp)	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> (Rp)
4.	KELOMPOK IV		
	a. Industri A	12.750	18.700
	b. Industri B	20.400	28.900
5.	KELOMPOK V		
	a. Usaha pada Kawasan Pelabuhan	44.200	45.750
	b. Tangki Air Non Komersil	52.700	52.700
	c. Tangki Air Komersil	78.200	78.200

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG TARIF PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

TARIF PELAYANAN UNTUK PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Perencanaan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Pembongkaran dan Perbaikan Trotoar	Ditetapkan oleh Direktur PDAM
4.	Biaya Pembongkaran dan Perbaikan Aspal Hotmix dan Aspal Biasa	Ditetapkan oleh Direktur PDAM
5.	Biaya Galian dan Urugan Tanah	Ditetapkan oleh Direktur PDAM
6.	Biaya Pengadaan Bahan	Ditetapkan oleh Direktur PDAM

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004